



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

**Keberatan Partai Demokrat Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2019 Di Provinsi Kalimantan Barat**

- Pemohon** : Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan Hinca IP Pandjaitan XIII sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Hati Nurani Rakyat
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Putusan Sela:**
Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
1. Menghentikan bagian dari perkara yang tidak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian yaitu DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 5, oleh karena Petitum Pemohon bukan meminta pembatalan SK KPU 987/2019;
 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
- Putusan Akhir:**
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon;
- Dalam Pokok Permohonan:**
1. Menyatakan permohonan sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 5 tidak dapat diterima;
 2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Putusan Sela, Senin 22 Juli 2019.

Putusan Akhir, Kamis, 8 Agustus 2019.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14 mengajukan permohonan PHPU untuk Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 5 dan DPRD Dapil Kabupaten Ketapang 2. Permohonan DPRD Provinsi Kalbar 5 mendalilkan terjadi penggelembungan suara oleh PDIP sebanyak 20.481 suara. Sementara itu, Permohonan DPRD Kabupaten Dapil Ketapang 2 mendalilkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara rekapitulasi yang dilakukan Termohon dengan Formulir C-1 DPRD Kabupaten yang dimiliki Pemohon yang berakibat pada pengurangan suara Pemohon sebanyak 12 suara serta terdapat kesalahan rekapitulasi Formulir DA1-DPRD Kabupaten Ketapang Kecamatan Simpang Hulu oleh Termohon pada 8 (delapan) desa yang berakibat pada penambahan suara Partai Hanura.

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Kalimantan Barat sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Kalbar 5 dan DPRD Kabupaten Dapil Ketapang 2, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14, dan permohonan DPRD Provinsi Dapil Kalbar 5 dan DPRD Kabupaten Dapil Ketapang 2, telah mendapat persetujuan dari DPP Partai Demokrat maka berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 84-02-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa Terhadap permohonan Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan Mahkamah oleh karena telah dipertimbangkan maka ketiga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, keterangan Termohon, keterangan Bawaslu, bukti-bukti dan saksi para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan Dapil DPRD Provinsi Kalimantan Barat 5 yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan tidak dilanjutkan pemeriksaannya ke tahap pemeriksaan persidangan (pembuktian) karena "*Petition Pemohon bukan meminta pembatalan SK KPU 987/2019*". Oleh karenanya terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan Dapil tersebut dinyatakan tidak lagi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan agenda pembuktian lebih lanjut.

Sementara itu, terhadap permohonan DPRD Kabupaten Dapil Ketapang 2, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya selisih suara antara Formulir C1 dan DA1. Selain itu, Termohon menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya keberatan saksi atau kejadian khusus yang dituangkan dalam formulir model DA2-KPU selama pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Simpang Hulu. Sementara itu, Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa, saksi dari Partai tidak ada yang mengajukan keberatan

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, keterangan Termohon, keterangan Bawaslu, bukti-bukti dan saksi para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon yang berakibat pada pengurangan suara Pemohon di 3 (tiga) desa, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara rinci di TPS mana saja di 3 (tiga) desa yang dimaksud Pemohon terjadi pengurangan suara pada Pemohon. Dengan demikian, tidak pula dapat diketahui jumlah suara sesungguhnya yang didalilkan sehingga tidak menjawab pertanyaan apakah jumlah suara yang diduga berkurang tersebut signifikan memengaruhi perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 5 PMK 2/2018.

Sementara itu, ditemukan fakta bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Form DAA1. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan Bawaslu baik yang disampaikan dalam keterangan tertulisnya (vide halaman 14 sampai dengan halaman 21) maupun yang disampaikan dalam persidangan (vide Risalah Persidangan tanggal 30 Juli 2019). Dengan demikian berarti Pemohon sesungguhnya tidak pernah berkeberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara baik sejak di tingkat TPS maupun Kecamatan. Dengan demikian bahwa dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Ketapang 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 5 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.